

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Tulungagung adalah kota yang terkenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah, tanahnya subur pemandangan alamnya begitu indah. Wilayah perairannya sangat luas, dengan komoditi ikan yang sangat besar turut berperan penting dalam kehidupan manusia. Sementara, di darat terdapat berbagai tambang berupa tembaga, batubara dan batu marmer. Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Areal hutannya termasuk paling luas di dunia, tanahnya subur pemandangan alamnya begitu indah. Wilayah perairannya sangat luas, dengan komoditi ikan yang sangat besar turut berperan penting dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Sementara, di daratan terdapat berbagai bentuk barang tambang berupa emas, nikel, timah, tembaga, batubara dan sebagainya. Di bawah perut bumi sendiri terdapat gas dan minyak yang juga termasuk cukup besar.

Kekayaan alam yang Allah SWT berikan kepada manusia sangat beraneka ragam, baik kekayaan alam berupa fauna, flora maupun

---

<sup>1</sup> Akhmad Fauzi, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, cet. Ke-1, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 98.

pertambahan.<sup>2</sup> Semua Allah berikan tidak lain hanya untuk kemaslahtan para hambanya yang kesemuanya itu wajib disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, khusus di wilayah Indonesia, seluruh bumi, air dan ruang angkasa. Batu marmer merupakan komoditi unggul di Kabupaten Tulungagung dimana batu marmer memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar, pada dasarnya manusia berada di muka bumi ini sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam arti manusia senantiasa tergantung dan berinteraksi dengan sesamanya manusia sebagai makhluk multidimensi, dan berdasarkan pendekatan. Secara fisik alam dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat.

Pada dasarnya manusia berada di muka bumi ini sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, dalam arti manusia senantiasa tergantung dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia sebagai makhluk multidimensi, dan berdasarkan pendekatan ekologis, sebagai makhluk lingkungan atau *homo ecologius*. Artinya dalam melaksanakan fungsi dan posisinya sebagai salah satu sub dari ekosistem, manusia adalah makhluk yang memiliki kecenderungan untuk selalu mencoba mengerti akan lingkungannya.<sup>3</sup> Manusia sangat berperan dan berpengaruh terhadap lingkungan hidupnya. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan maupun papan. Tumbuh kembangnya pemikiran

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa : Didin Hafiduddin dkk, (Jakarta : Rabbani Press, 1997), hlm. 138.

<sup>3</sup> Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 2.

manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi yang dapat membawa dampak negatif maupun positif terhadap lingkungan hidup. Segala sesuatu di dunia ini berhubungan satu dengan yang lain. Pengaruh antara satu komponen dengan komponen lainnya ini bermacam-macam bentuk, bermacam-macam sifat, dan dapat menimbulkan reaksi yang beragam pula.<sup>4</sup>

Sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati sangat mempengaruhi kondisi lingkungan sistem kehidupan yang sudah berimbang antar kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya.<sup>5</sup> Pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu usaha pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan diperlakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada skripsi ini penulis akan membahas salah satu fenomena perusakan lingkungan dan pengurusan sumber daya alam yang ada di sekitar penulis yaitu adanya pertambangan batu marmer yang ada di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan konstruksi,

---

<sup>4</sup> Koenadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. 19, (Yogyakarta: UGM Press, 2006), hlm. 1.

<sup>5</sup> Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.1.

penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.

Perusakan lingkungan merupakan suatu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pengurasan sumber daya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang dan pada akhirnya akan habis sebelum waktunya jika pemanfaatannya tidak disertai dengan kebijakan konservasi.<sup>6</sup> Manusia sangat berperan dan berpengaruh terhadap lingkungan hidupnya. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan maupun papan. Tumbuh kembangnya pemikiran manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi yang dapat membawa dampak negatif maupun positif terhadap lingkungan hidup. Segala sesuatu di dunia ini berhubungan satu dengan yang lain. Pengaruh antara satu komponen dengan komponen lainnya ini bermacam-macam bentuk, sifat dan dapat menimbulkan reaksi yang beragam pula.

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tersebut memberikan hak penguasa kepada Negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk mengunakanya

---

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.2.

bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan lain yang menyatakan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber hayati dan non hayati yang secara keseluruhan memebnetuk kesatuan ekosistem. Terkait hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara. Setiap warga mempunyai hak dan terhadap lingkungan atas sumber daya alam, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ini juga menjelaskan terkait kewajiban dan larangan terhadap lingkungan hidup atau sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Salah satu pemnafaatan sumber daya alam yang ada di bumi yaitu batu marmer. Dimana batu marmer ini didapatkan melalui proses pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba.

Dalam pengusaha bahan galian (tambang), pemeintahan dapat melaksanakan sendiri dan atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak akan dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Apabila usaha pertambngan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberi izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Seperti yang dilakukan oleh disentra Industri marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung yaitu penambangan batu marmer yang belum memiliki izin pertambangan, dimana proses perizinan batu marmer ini diakibatkanya ilegal karna belum memenuhi izin dari instansi

pemerintahan. Aspek hukum yang terkait berupa perizinan, pengaturan tata ruang atas wawasan, termasuk kebijakan tentang zonasi, pertahanan, pengendalian, pencemaran dan reklamasi serta hukum adat. Hal tersebut harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha pertambangan untuk melestarikan lingkungan. Manusia tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Dan didalam memanfaatkan sumber daya alam salah satunya batu marmer ini tidak boleh semena-mena, harus sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.

Melihat lokasi penambangan yang dilakukan oleh CV Sumber Karya ini terletak di sebuah bukit, dan juga berdekatan dengan pemukiman warga. Secara tidak langsung kegiatan penambangan ini memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif bagi lingkungan dan juga masyarakat di sekitar pertambangan. Dengan adanya penambangan batu marmer ini, walaupun itu merupakan penambangan skala kecil tetapi tetap harus diperhatikan aspek legalitas hukumnya, karena banyak penambangan skala kecil yang tidak atau kurang mengindahkan hal ini. Aspek hukum yang terkait berupa perizinan, pengaturan tata ruang atau kawasan, termasuk kebijakan tentang zonasi, pertahanan, pengendalian, pencemaran dan reklamasi serta hukum adat. Hal tersebut harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha pertambangan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Dalam pandangan fiqh lingkungan, manusia tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Dan di dalam memanfaatkan sumber daya alam salah satunya batu marmer ini tidak boleh semena-

mena, harus sesuai peraturan-peraturan yang berlaku.

Penambangan batu marmer yang dilakukan oleh disentral industri batu marmer ini apakah sudah memenuhi ketentuan hukum atau aspek legalitasnya, hal ini menjadi suatu permasalahan yang harus diketahui penjelasannya dan apakah kegiatan ini berdampak terhadap lingkungan. Dimana terkait dengan lingkungan di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Fiqih lingkungan adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang memperhatikan terkait masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif. Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran, sampah, penghutanan kembali maupun sekedar pelestarian alam. Tetapi, lebih dari itu semua masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup, sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurasan energi, dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi yang maksimal.

Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqih yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang dijelaskan garis-garis besarnya diatas, dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya

pengembangan lingkungan hidup. Pandangan Islam dalam masalah ini sangat jelas, bahwasannya tingkah laku manusia yang menyimpang dari sunnah Allah merupakan sebab pertama di balik kerusakan itu. Kerusakan tersebut pada ayat diatas, tidak dimaksudkan sebagai kerusakan maknawi, berupa maksiat, kemungkar, dan perbuatan-perbuatan buruk. Karena hal tersebut adalah sebab dari kerusakan, yang tersebut dalam firman Allah, “disebabkan perbuatan manusia”. Dari pemaparan terkait dengan hal diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **”Pertambangan Batu Marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung (Tinjauan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Fiqih Lingkungan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu ditentukan fokus penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penambangan batu marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara?
2. Bagaimana penambangan batu marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fiqih lingkungan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penambangan batu marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
2. Untuk mengetahui penambangan batu marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fiqih lingkungan.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya

1. Kegunaan Teoritis (Akademis)
  - a. Memberikan kontribusi wacana dan pemikiran dalam pertambangan keilmuan hukum tata negara yang berkaitan dengan hukum lingkungan.
  - b. Mengetahui secara mendalam penambangan batu marmer ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
  - c. Penambahan literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian

selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis terkait dengan hukum lingkungan.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum lingkungan dan mengenai penambangan batu marmer.
- c. Untuk mengembangkan kemampuan berfikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh, khususnya di bidang hukum lingkungan.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini maka perlu dijelaskan istilah-istilah berikut ini:

- a. Penambangan batu marmer adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian.<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,

---

<sup>7</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Indeks, 2011), hlm.139.

pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Yang dimaksud batu marmer pada skripsi ini adalah salah satu jenis batuan metamorf dimana proses terbentuknya batu marmer ini karena diakibatkan oleh proses metamorposis batu kapur atau batu gamping.

- b. Undang-Undang adalah dasar tertulis yang menurut dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pertambangan mineral dan batu bara.
- c. Fiqih lingkungan adalah suatu ilmu yang membahas tentang hukum syar'i tentang perilaku manusia dengan lingkungan dengan menggali dalil untuk kemaslahatan hidup.<sup>8</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah yang dimaksud dari judul penelitian ini adalah studi penelitian yang menjelaskan bagaimana penambangan batu marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung (Tinjauan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Fiqih Lingkungan).

---

<sup>8</sup> Yafie, Ali, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hlm.32.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan merupakan cara untuk mengolah dan menyusun hasil-hasil penelitian dari data primer dan sekunder yang disusun menurut ukuran tertentu, sehingga menjadi kerangka skripsi yang sistematis dan mudah dipahami maka disusun sesuai dengan sistematik pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama ini berisi tentang konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua ini memuat uraian tentang kajian pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema penelitian.

Bab ketiga ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat adalah hasil penelitian, dalam bab ini adalah tentang penyajian data mengenai deskripsi terhadap yang terdiri dari: paparan data, dan temuan penelitian.

Bab kelima ini terdiri dari pembahasan, sub bahasan 1 dan 2 dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

Bab keenam ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu: saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan, dan saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.